



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan investasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan perizinan berusaha secara lebih efektif, sederhana, dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas ...

5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Non-Berusaha adalah legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan tertentu selain yang diatur dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Non-Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/ *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk PTSP.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Non-Berusaha; dan
 - c. Non-Perizinan.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ...

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem, dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Bagian ...

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS yang dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non-Berusaha dan Non-Perizinan di Daerah menggunakan sistem pendukung yang dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS dan sistem pendukung belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP, Pelaku Usaha, dan/atau pelaku nonusaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dan/atau pelaku nonusaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dapat dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS dan sistem pendukung:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS dan sistem pendukung belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dan/atau pelaku nonusaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non-Berusaha secara luar jaringan kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS dan sistem pendukung; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan Non-Berusaha, dan Non-Perizinan diinformasikan kepada Pelaku Usaha dan/atau pelaku nonusaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan teknis pelayanan Sistem OSS dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Bagi Pelaku Usaha dan/atau pelaku nonusaha di Daerah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan Non-Berusaha, dan Non-Perizinan dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.
- (2) Selain mengajukan permohonan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau pelaku nonusaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan Non-Berusaha, dan Non-Perizinan pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Non-Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan permohonan pemberian dukungan insentif anggaran kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 18

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPSTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPSTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan secara periodik.

Paragraf ...

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. dalam jaringan; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian PTSP

Pasal 22

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non-Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri atas:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional.
- (2) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ASN pada DPMPTSP dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) DPMPTSP dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) DPMPTSP dalam mengikutsertakan ASN di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan dan kelurahan/desa.

Bagian ...

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 26

- (1) Tata hubungan kerja DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian Perizinan Berusaha;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di kecamatan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan
Sistem OSS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelayanan Perizinan Non-Berusaha dan Non-Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan; dan
 - b. pembinaan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPSTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

Pasal 31

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 32

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, antara lain:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. virtual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) DPMPSTP melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil Pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal ...

Pasal 36

Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), DPMPTSP dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 38

Bupati melalui Perangkat Daerah menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal ...

Pasal 40

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan dalam masih tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya;
- b. Perizinan berusaha yang telah terbit dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku; dan
- c. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan Daerah, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non-Berusaha, dan Non-Perizinan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

Ttd.

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCHMMAD MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(3,27/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan penggerak perekonomian di Daerah, pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga diharapkan iklim perizinan berusaha yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban Bupati untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai kewenagannya mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan Pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif Bupati yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, DPMPTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "indikator dalam Pengawasan"
adalah yg memenuhi pemenuhan persyaratan dasar dan
izin operasional yang diterbitkan melalui perizinan
berusaha, nonberusaha dan Non-Perizinan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal ...

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG 0324